

**PELIMPAHAN KEWENANGAN PENGELOLAAN HIBAH LANGSUNG
2015**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON NOMOR : 01/Kpts/KPU Kota-011329166/2015
TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PENGELOLAAN HIBAH LANGSUNG DI LINGKUNGAN KPU KOTA
CIREBON TAHUN ANGGARAN 2015 KEPADA SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
CIREBON SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

ABSTRAK : bahwa dalam rangka kelancaran pengelolaan keuangan hibah langsung di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Tahun Anggaran 2015, Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon berdasarkan pertimbangan besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, kompetensi, rentang kendali, dan atau pertimbangan objektif lainnya dipandang perlu untuk melakukan pelimpahan kewenangan kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Selaku Kuasa Pengguna Anggaran; bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan Hibah Langsung Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Tahun Anggaran 2015 kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Selaku Kuasa Pengguna Anggaran.

Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Cirebon ini adalah :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5593); Revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588); Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2009; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Hibah Langsung Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum; Peraturan Walikota Cirebon Nomor 32 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; Peraturan Walikota Cirebon Nomor 43 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon Tahun 2015; Keputusan Walikota Cirebon Nomor 903/Kep.406-DPPKAD/2014 tentang Penetapan Penerimaan Hibah dan Bantuan Sosial Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2015; Keputusan Walikota Cirebon Nomor 903/Kep.77-DPPKAD/2015 tentang Penunjukan Pejabat Yang Diberi Wewenang Untuk Menandatangani Nota Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2015.

Dalam Keputusan KPU Kota Cirebon Nomor 01/Kpts/KPU Kota-011329166/2015 diatur tentang :

Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan Hibah Langsung Di Lingkungan Kpu Kota Cirebon Tahun Anggaran 2015 Kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon selaku Kuasa Pengguna Anggaran, sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

CATATAN

- : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 9 Januari 2015;
- Lampiran I 1 Halaman